

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak terhadap Penerapan Sanksi Adat Dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak Bagi Pelaku Hamil Diluar Nikah

Akhmad Maliki¹, Murjani Mursyid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

e-mail: ahmadmaliki1922@gmail.com

Abstrak

Sanksi adat dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak bagi pelaku hamil diluar nikah yang terlihat sepihak saja yaitu pada pihak laki-laki yang dapat menentukan dan pihak perempuan bersifat pasif. Maka seolah-olah hak perempuan serta anak tidak terpenuhi secara penuh oleh sanksi adat yang berlaku di Dusun Putak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak perempuan dan anak pada sanksi adat dayak Tunjung Benuar bagi pelaku hamil di luar nikah. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji isu hukum berdasarkan fakta kejadian yang terjadi di masyarakat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana peneliti akan menggambarkan temuan dilapangan kemudian menganalisis kejadian tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian berbentuk kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata yang diperoleh dari responden melalui wawancara. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal yang mana penelitian didasarkan kepada gejala yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, Urgensi perlindungan hak-hak perempuan dan anak sangat diperhatikan di Suku Dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak. Dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan di dusun Putak. *Kedua*, penerapan sanksi adat Dayak Tunjung Benuaq bagi pelaku hamil di luar nikah adalah suatu bentuk upaya hukum adat dalam mengambil andil untuk memberikan efek jera bagi pelaku hamil di luar nikah dan bersifat mutlak tidak dapat di ganggu gugat. *Ketiga*, sanksi yang diterapkan pada pelaku hamil di luar nikah bertujuan untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak sudah di terapkan semaksimal mungkin oleh lembaga adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya melindungi hak perempuan dan anak.

Kata Kunci : Hukum Adat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Hamil Diluar Nikah

Abstract

The customary sanction of the Tunjung Continentq Dayak in Putak Hamlet for perpetrators of pregnancy out of wedlock that looks one-sided is only on the male side who can determine and the female side is passive. So it seems as if the rights of women and children are not fully fulfilled by the customary sanctions that apply in Putak Hamlet. This study aims to determine how to protect the rights of women and children in the customary sanctions of the Tunjung Continentr Dayak for perpetrators of pregnancy outside marriage. This research is empirical legal research, which is research that examines legal issues based on the facts of events that occur in society. While this type of research is descriptive qualitative, where researchers will describe findings in the field and then analyze the event. The data used in the study is qualitative, namely data in the form of words obtained from respondents through interviews. The research approach used is a sociolegal approach where research is based on symptoms that occur in the social environment of the community. The results of this study show that, *First*, the urgency of protecting the rights of women and children is highly

considered in the Dayak Tribe of Tunjung Continentq. Judging from the various efforts made by policy makers in Putak hamlet. *Second*, the application of customary Dayak Tunjung Continentq sanctions for perpetrators of pregnancy out of wedlock is a form of customary law effort in taking part in providing a deterrent effect for perpetrators of pregnancy out of wedlock and is absolutely undisturbable. *Third*, sanctions applied to perpetrators of pregnancy out of wedlock aim to protect the rights of women and children have been applied as much as possible by customary institutions, but in their implementation have not fully protected the rights of women and children.

Keywords : Customary Law, Protection of Women and Children, Pregnancy Out of Wedlock

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang besar yang mencakup banyaknya pulau, suku dan bahasa, maka dengan berbagai macam suku tersebut, banyak jugalah ragam aturan-aturan dari suku-suku tersebut yang biasa kita kenal dengan hukum adat (Asyhari, 2017; Mahmudi, 2017). Hukum adat tersebut seolah-olah telah berakar dan mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari (Habibi, 2021). Hal ini dikarenakan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya meyakini bahwa dengan berpedoman dan berpegangan teguh dengan hukum adat dalam segala aktifitas kehidupan mereka, maka aktifitas-aktifitas tersebut baru dianggap sah/benar dalam pelaksanaannya. Begitu pula halnya ketika adanya pelanggaran terhadap hukum adat maka sanksinya pun juga harus mengikuti hukum adat (DR. Hilman syahrial Haq. SH., 2020; Pradhani, 2021).

Hukum adat juga terkenal sebagai salah satu bagian hukum yang di akui oleh negara, setelah Indonesia hukum adat menjadi satu dari hukum yang tertuang dalam UUD 1945. Pada pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya" (Indonesia, n.d.).

Kata hukum sendiri sudah tidak asing lagi. Karena setiap hal diatur berdasarkan hukum itu sendiri. Hukum dapat diartikan sebagai "Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya" (Naskur, 2016). Maka jika disandingkan dengan adat menjadi hukum atau peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat adat yang di sepakati dan mengikat bagi seluruh masyarakatnya. Salah satunya adalah hukum adat bagi pelaku hamil diluar nikah (DR. Hilman syahrial Haq. SH., 2020).

Perihal pergaulan bebas yang marak terjadi di masyarakat, hubungan diluar pernikahan yang melampaui batas sehingga terjadi hal-hal yang diluar batas juga seperti pelecehan seksual, pemerkosaan sampai hamil diluar nikah dengan alasan suka sama suka pun sudah tidak tabu lagi kalangan muda saat ini (Aditya, 2019; Pradhani & Sari, 2022; Shebubakar & Raniah, 2021). Maka ketika ada pelanggaran moralitas (Risna Nurrohmah, 2021). Seperti seks bebas yang menimbulkan kehamilan diluar nikah, disinilah hukum adat berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan. Khususnya hukum adat Dayak yang masih sangat kental dan masih sangat di berlakukan bagi masyarakat adatnya. Suku Dayak adalah salah satu suku di Indonesia yang berada di Kalimantan, suku ini pun sampai hari ini masih menjaga adat istiadat mereka terkhusus tentang sanksi adat juga masih dijalankan oleh adat Dayak (Kastama, 2019).

Hamil diluar pernikahan adalah suatu hal yang dihasilkan dari perilaku hubungan seks diluar ikatan pernikahan yang sah, biasanya dimulai dari saling ketertarikan antara lawan jenis sehingga berkencan sampai bercumbu dan akhirnya berhubungan intim antara perempuan dan laki-laki yang akhirnya terjadi kehamilan sebelum pernikahan (Apriani, 2019). Pelaku hamil diluar nikah yang diawali dengan perbuatan zina menurut UU didalam (KHUP), selama itu dilakukan oleh orang dewasa dan mereka melakukan hubungan seksual dengan kesadaran penuh dan atas dasar suka sama suka, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap laki-laki atau perempuan para pelaku zina tersebut. Tetapi menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 53 "Perempuan yang hamil diluar nikah dapat

dinikahkan dengan pria yang menghamilinya” (Kementrian Agama RI, 2018) sedangkan UU yang mengatur tentang tentang sanksi bagi pelaku hamil diluar nikah secara ekplisit tidak ada. Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku zina akan dikenakan sanksi berupa 100 kali cambuk dan di asingkan, sedangkan bagi pelaku yang sudah menikah atau sedang dalam pernikahan dihukum rajam. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menegakkan keadilan dan memelihara stabilitas anggota masyarakat (Makhrus Munajat, 2004).

Beda hal nya dengan hukum adat, bagi pelaku hamil diluar nikah akan diatur sanksinya oleh hukum adat . Pada peninjauan awal peneliti pada sebuah dusun di Desa Loa Duri Ilir yang bernama Dusun Putak. Dusun Putak adalah sebuah dusun yang didiami oleh masyarakat adat Dayak Tunjung Benuaq. Dusun ini masih menjalankan hukum adat dengan cukup ketat, salah satunya adalah tentang sanksi bagi pelaku hamil diluar nikah akan dikenakan sanksi adat sesuai hasil dari pertimbangan lembaga adat.

Sanksi nya berupa denda sejumlah uang yang ditentukan oleh lembaga adat untuk menebus kesalahannya, setelah itu akan di beri pilihan kepada pelaku laki-laki apakah ingin menikahi atau tidak, jika dia bersedia menikahi maka selesai urusannya dengan sanksi adat. Tetapi jika dia tidak bersedia menikahi maka harus bersedia untuk menafkahi si perempuan sampai melahirkan serta menafkahi anaknya setelah lahir sampai si anak itu dewasa.

Adanya 2 pilihan yang diberikan kepada pelaku laki-laki menjadikan masa depan si perempuan serta anak berada pada keputusannya. Permasalahan yang muncul disini adalah peneliti ingin meneliti bagaimana hak-hak perempuan dan anak dalam sanksi adat Dayak Tunjung Benuaq terhadap pelaku hamil di luar nikah yang ada di Dusun Putak Desa Loa Duri ini yang diberikan kepada pelaku laki-laki yaitu denda sejumlah uang dan diberikan opsi boleh tidak menikahi perempuan yang dihamilinya asal pelaku laki-laki tadi bersedia menafkahi si perempuan dan anak jika lahir sampai dengan dewasa, yang dimana fokus sanksi ini hanyalah kepada pelaku laki-laki saja, sedangkan bagi pelaku perempuan hanya menerima saja bagaimana hasil dari pada sanksi yang di putuskan oleh lembaga adat setempat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Terhadap Penerapan Sanksi Adat Dayak Tunjung Benuaq Di Dusun Putak Bagi Pelaku Hamil di Luar Nikah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji isu hukum berdasarkan fakta kejadian yang terjadi di masyarakat (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Penelitian akan berinteraksi langsung dengan para penegak hukum yang memiliki kompetensi melakukan penegakan hukum dengan cara melakukan wawancara.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang objek yang ditemui di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati objek yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini membutuhkan data kualitatif yakni penelitian yang lebih fokus untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan penelitian yaitu lembaga adat dan pelaku hamil diluar nikah di Dusun Putak Desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal yaitu pendekatan yang penelitian ini berdasarkan fenomena hukum yang tidak hanya dijelaskan dengan norma-norma hukum tetapi digunakan juga realitas kejadian yang ada di masyarakat setempat yang menjadi objek penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Dusun Putak Desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana kondisi sosial masyarakat yang masih erat dengan hukum adat dalam kesehariannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi perlindungan hak-hak perempuan dan anak

Urgensi perlindungan hak perempuan dan anak telah dikemukakan pada tanggal 23 Juni 1993, pada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyetujui *The Vienna Declaration and Plan Of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina) yang menyatakan bahwa hak asasi perempuan (the human rights of women) adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat dicabut, integral serta tidak dapat dipisahkan. Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran atau pelecehan seksual apapun, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan trafficking internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seseorang manusia yang harus dihapuskan. Pentingnya usaha dari penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan publik ataupun privat, penghapusan segala bentuk pelecehan seksual, eksploitasi dan trafficking perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, dan serta penghapusan konflik apapun yang terjadi antara hak perempuan dan akibat buruk dari praktik tradisional ataupun kebiasaan tertentu, prangka budaya serta ekstrem agama (Suryamizon, 2017).

Selain itu, perlindungan hak terhadap anak juga menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia sehingga dibangunlah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengayomi anak yang disebut sebagai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Candra, 2018). Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dan anak sangatlah penting/urgen. Dari keterangan 10 orang responden yang berhasil di wawancarai, peneliti mengidentifikasi bahwa semuanya mengatakan bahwa perlindungan hak-hak perempuan dan anak itu penting. Berdasarkan hasil wawancara, para responden mengatakan bahwa pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak karena dalam kasus hamil di luar nikah, pihak perempuan dalam hal ini adalah sebagai korban karena tujuan dari perlindungan hak perempuan dan anak adalah untuk menyelamatkan mereka.

Dalam kasus hamil di luar nikah di Dusun Putak, kebanyakan pelakunya masih berada pada usia remaja. Di usia tersebut para remaja mengalami masa pubertas, yang mana remaja akan mengalami berbagai perubahan dalam dirinya. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja yaitu dimulai dari perubahan biologis pada tubuh remaja, kemudian remaja yang puber juga mengalami perkembangan intelektual yang kemudian akan berpengaruh pada pembawaan diri dan responnya terhadap lingkungan. Sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat berpengaruh pada pola pikirnya.

Remaja yang menginjak masa pubertas memiliki rasa ingin tau yang tinggi. Mereka tidak hanya sekedar mengalami perubahan secara biologis, namun juga secara mental. Dengan adanya perubahan fisik yang dialami, para remaja akan pandai bergaul dan cenderung memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa remaja menginjak masa pubertas, mereka akan merespon dirinya dengan urusan perasaan dan percintaan.

Dimasa kini, remaja yang mengalami masa pubertas sangat sulit untuk dikontrol. Bahkan diusia yang baru menginjak masa pubertas, tidak sedikit remaja yang tertarik dalam urusan perasaan sehingga mereka berpacaran diusia yang masih tergolong muda. Kemudian dari pacaran tersebut dapat menimbulkan motivasi pada diri remaja untuk menjajal perbuatan seks pranikah bersama pasangannya yang berakhir pada kehamilan.

Konsep diri pada remaja yang lebih cenderung mengedepankan ego, membuat remaja melakukan tindakan yang menurut mereka menyenangkan, seperti mencoba dalam hal percintaan. Para remaja yang awalnya hanya mencoba-coba akhirnya mereka terjebak dalam percintaan yang mereka bangun. Sehingga diusia yang masih belia para remaja ini sudah berani melakukan perbuatan seks pranikah bersama pasangannya.

Kemudian responden juga mengaku bahwa remaja saat ini banyak yang menjauh atau tidak bergabung kepada gereja. Maka mereka yang tidak bergabung dengan gereja serta tidak ikut jemaat lainnya akan berdampak kepada rusaknya moral dan perilaku karena tidak adanya benteng bagi dirinya. Karena ajaran gereja kepada para jemaatnya itu selalu

menjelaskan tentang dosa, pentingnya menjaga moral dan terbukti dengan para remaja yang aktif sebagai jemaat gereja mereka rata-rata lepas dari kenakalan remaja.

Pada kasus seks pranikah yang berujung pada hamil diluar nikah, akhirnya para remaja ini harus berhadapan dengan hukum adat. Hukum tersebut mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Dimana sanksi adat yang berlaku di Dusun Putak ini terindikasi adanya ketimpangan dalam pemutusan perkara bagi pelaku hamil di luar nikah.

Hasil pengamatan penulis, bahwa perlindungan hak perempuan dan anak adalah sesuatu yang penting dan sangat diperhatikan di Suku Dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak. Dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan di dusun tersebut, baik dari lembaga adat, kepala dusun dan tokoh adat serta tokoh agama yang berusaha untuk semaksimal mungkin menjunjung tinggi hak-hak bagi perempuan dan anak.

Penerapan sanksi adat Dayak Tunjung Benuaq bagi pelaku hamil di luar nikah di Dusun Putak

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi adat Tunjung Benuaq bagi pelaku hamil di luar nikah berjalan sebagaimana hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Dimana penerapan tersebut diawali dengan adanya permohonan atau laporan kepada lembaga adat. Berdasarkan prosedur pelaporan, pelapor harus mendatangi kepala adat dengan syarat membawa piring putih dengan isi nilai rupiah. Setelah laporan diterima, barulah proses penerapan sanksi di mulai. Yaitu diawali dengan rapat internal para anggota lembaga adat yang dipimpin oleh kepala adat, pemanggilan pihak laki-laki dan perempuan memberikan sanksi opsi kepada pihak laki-laki, mempertanyakan keinginan si perempuan dan diakhiri dengan memutuskan sanksi kepada pihak laki-laki berdasarkan pilihan yang diambil oleh pihak laki-laki.

Pada pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah ini juga disetujui oleh beberapa masyarakat adat. Hal ini karena tujuan dari sanksi tersebut tidak lain adalah untuk efek jera, sebagai bentuk perlindungan hak terhadap korban dan bentuk perhatian dari pemangku kebijakan yang dalam hal ini lembaga adat kepada masyarakat adat serta bentuk tanggung jawab dari pelaku terhadap perbuatannya.

Dalam hal ini, lembaga adat berperan sebagai wadah mediasi antar kedua belah pihak yang berkasus. Namun, lembaga adat hadir di tengah-tengah masyarakat adat bukan hanya sebagai mediator dalam suatu kasus saja. Akan tetapi juga turut mengawasi pelaksanaan sanksi adat yang diberlakukan bagi pelaku hamil di luar nikah hingga tuntas.

Pengawasan ini hanya berlaku kepada sanksi bagi laki-laki yang tidak ingin menikahi, yaitu sanksi memberikan nafkah sampai anak lahir dan berumur dewasa. Maka bentuk pengawasannya adalah siap menerima laporan dari pihak perempuan kapanpun itu ketika laki-laki tidak memberikan nafkahnya sebagai bentuk tanggung jawab. Juga mengawasi pihak laki-laki agar tetap berada di lingkungan dusun. Jika pihak laki-laki ingin pergi keluar dusun, lembaga adat juga harus mempertimbangkan perizinan tersebut dengan beberapa ketentuan agar laki-laki tidak lepas dari tanggung jawabnya. Karena jika pihak laki-laki tidak lagi kembali ke dusun, atau melarikan diri meninggalkan dusun, maka lembaga adat harus mempersiapkan tim khusus untuk mencarinya.

Pengambilan keputusan dari setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga adat untuk memberikan sanksi kepada pelaku itu menggunakan landasan dasar adat yang sudah ditentukan sejak dahulu kala dari leluhur mereka. Pertimbangan adat ini terdiri dari 5 dasar yang dengan inilah lembaga adat memutuskan segala perkara apapun itu. Yang pertama, memutuskan sesuai adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Yaitu adat Dayak Tunjung Benuaq. Kedua, yaitu memberikan ukuran kadar dari pada sanksi denda yang diberikan. Ukuran kadar dari denda ini berbeda-beda dalam setiap kasus, mulai dari satu antang hingga tidak terhingga. Yang ketiga, yaitu mempertimbangkan dari kesalahan pelaku. Jika kesalahan tersebut tergolong ringan, maka ringan pula sanksi dendanya. Dan semakin berat kesalahannya, maka semakin berat juga sanksi denda yang diberikan kepadanya. Keempat, yaitu rasa iba atau kasihan. Jika pertimbangan ini diawali dengan memberikan

sanksi sesuai adat istiadat yang pasti akan memberikan sanksi seberat-beratnya tanpa pandang bulu, tetapi pada suku Tunjung Benuaq ini, mereka memiliki pertimbangan keempat ini yaitu juga mempertimbangan rasa iba dan kasihan. Karena bisa saja pelaku itu memang salah tetapi mungkin saja dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Maka disinilah titik dimana lembaga adat juga perlu mempertimbangkan dengan rasa iba dan kasihan tersebut Kelima, yaitu melihat dari hubungan keluarga. Baik si pelaku ataupun korban, bisa saja pelaku ini memiliki hubungan keluarga dengan orang terpendang di Dusun Putak. Maka bisa jadi pemberian sanksinya itu berbeda atau diringankan dari orang biasa atau pelaku yang berasal dari luar Suku Dayak. Begitupun juga si korban, jika korban memiliki hubungan keluarga dengan orang terandang di Dusun Putak, maka bisajadi denda yang diberikan kepada si pelaku juga akan berbeda dibanding korbannya orang biasa.

Hasil pengamatan penulis, penerapan sanksi adat Dayak Tunjung Benuaq bagi pelaku hamil di luar nikah adalah suatu bentuk upaya hukum adat dalam mengambil andil untuk memberikan efek jera bagi pelaku hamil di luar nikah. Penerapan sanksi tersebut memiliki alur yang jelas yang telah diatur oleh hukum adat sebagai bentuk identitas dari suku Dayak Tunjung Benuaq. Lembaga adat memiliki otoritas penuh dalam memberikan sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah mereka tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Hal ini dikarenakan berposisi sebagai lembaga hukum tertinggi di suku adat Dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak. Maka keputusan mereka tidak dapat di ganggu gugat. Karena lembaga adat ketika memutuskan, mereka sudah memiliki dasar pertimbangan yang jelas.

Perlindungan hak perempuan dan anak terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah

Perlindungan hak-hak perempuan dan anak juga di paparkan secara nyata bahwa perempuan adalah suatu kelompok dalam satu negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan terdapat tiga puluh pasal, di antaranya lima pasal pertama memuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kewajiban yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan memanglah tidak secara eksplisit menyatakan tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, tetapi dalam Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1984 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya diskriminasi, termasuk juga tidak mendiskriminasi berdasarkan jenis kelamin (Deassy J.A. Hehanussa, 2019).

Selain itu, perlunya mengetahui hak anak juga tidak kalah penting. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak diantaranya:

1. Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan.
2. Berhak atas nama.
3. Berhak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi.
4. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Berhak memperoleh pendidikan.
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi, penelantaran, kekerasan, dan ketidakadilan (*Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, 2014*).

Peristiwa hamil di luar nikah merupakan kasus yang tidak bisa dianggap sepele. Namun hal tersebut sayangnya masih saja banyak terjadi di sekitar kita. Terlebih di daerah Dusun Putak. Dimana di Dusun ini telah terjadi kasus hamil di luar nikah pada kisaran 5 tahun terakhir kurang lebih sebanyak 20 kasus yang diketahui oleh lembaga adat Dusun Putak. Dengan tingginya angka pada kasus tersebut, maka lembaga adat sangat berperan penting dalam penyelesaian kasus ini. Penyelesaian dari lembaga adat bukan hanya serta merta sekedar hasil dari pilihan opsi yang dipilih oleh pelaku hamil di luar nikah. Akan tetapi

pertimbangan akan hak yang nantinya akan didapat oleh perempuan selaku korban dan anak tetap terjamin (Sedia, 2020).

Pemberian sanksi adat kepada pelaku hamil di luar nikah memposisikan pihak laki-laki sebagai pelaku dan pihak perempuan sebagai korban. Hal ini dikarenakan pihak perempuan dalam kondisi hamil. Pihak laki-laki yang diberikan sanksi dan pihak perempuan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginannya agar menjadi pertimbangan bagi lembaga adat dalam memutuskan perkara ini. Maka menurut lembaga adat penerapan sanksi ini adalah bertujuan untuk melindungi hak si perempuan dan si calon anak yang kelak akan dilahirkan.

Sanksi adat ini pada penerapannya ternyata membuahkan kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak. Walaupun ternyata ketidaksetujuan masyarakat ini tidak pernah tersampaikan kepada lembaga adat. Ketidaksetujuan ini kebanyakan berasal dari masyarakat perempuan di Dusun Putak. Ada yang mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah. Karena ini menambah pengendalian moral remaja Dusun Putak. Setelah mengetahui bahwa ketika penerapan sanksi adat ini pihak perempuan lebih banyak di posisikan secara pasif dan hanya menerima hasil keputusan lembaga adat setelah lembaga adat memberikan sanksi opsi dari pihak laki-laki. Maka disinilah titik ketidaksetujuan beberapa masyarakat perempuan. Mereka merasa sanksi adat bagi pelaku hamil di luar nikah ini, tidak sepenuhnya melindungi hak perempuan dan anak.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pada penerapan sanksi bagi pelaku hamil di luar nikah, peneliti mendapatkan 2 pandangan yang berbeda. Pertama, pandangan yang mengatakan bahwa penerapan sanksi adat telah melindungi hak perempuan dan anak dengan alasan bahwa inti dari sanksi yang diberikan kepada pihak laki-laki adalah tindakan pertanggung jawaban dari hasil perbuatannya. Walaupun pertanggung itu ada dua pilihan, tetapi tetap saja lembaga adat mewajibkan agar si laki-laki tidak terlepas dari tanggung jawabnya. Kedua, pandangan yang mengatakan penerapan sanksi adat tidak atau belum sepenuhnya melindungi hak perempuan dan anak dengan alasan pihak perempuan yang menjadi korban justru di posisikan secara pasif dan tidak diberikan kesempatan untuk memilih serta memperjuangkan kehendaknya, sementara pihak laki-laki yang diberikan sanksi opsi itu seolah-olah memiliki kewenangan untuk bisa memilih bertanggung jawab dengan salah satu opsi yang ada sesuai dengan keinginannya.

SIMPULAN

Urgensi perlindungan hak-hak perempuan dan anak sangat diperhatikan di Suku Dayak Tunjung Benuaq di Dusun Putak. Dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan di dusun tersebut, baik dari lembaga adat, kepala dusun dan tokoh adat serta tokoh agama yang berusaha untuk semaksimal mungkin menjunjung tinggi hak-hak bagi perempuan dan anak. Mengenai penerapan sanksi adat Dayak Tunjung Benuaq bagi pelaku hamil di luar nikah adalah suatu bentuk upaya hukum adat dalam mengambil andil untuk memberikan efek jera bagi pelaku hamil di luar nikah. Penerapan sanksi memiliki alur yang jelas yang telah diatur oleh hukum adat sebagai bentuk identitas dari suku Dayak Tunjung Benuaq dan bersifat mutlak tidak dapat di ganggu gugat. Melihat fenomena hamil di luar nikah, melalui penelitian ini, peneliti memperoleh informasi terkait perlindungan yang diberikan dari sanksi yang diterapkan pada pelaku hamil di luar nikah. Perlindungan hak-hak perempuan sudah diterapkan semaksimal mungkin oleh lembaga adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya melindungi hak perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Z. F. (2019). ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>

- Apriani, R. (2019). Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015. http://repository.uinsu.ac.id/8031/1/SKRIPSI_RIZQI_APRIANI.pdf
- Asyhari, A. (2017). Literasi Sains Berbasis Nilai-Nilai Islam dan Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 6(1). <https://doi.org/10.24042/jpifalbiruni.v6i1.1584>
- Candra, M. (2018). *ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. 1–259.
- Deassy J.A. Hehanussa, Y. B. S. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat Era Revolusi Industri 4.0*, 292–297.
- DR. Hilman syahrial Haq. SH., L. . L. . (2020). Hukum adat indonesia. *Meii*.
- Habibi, M. (2021). Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>
- Indonesia, P. R. (n.d.). *UUD RI 1945 pasal 18b ayat 2*.
- Kastama, I. M. (2019). HUKUM ADAT DAYAK: BENTUK, PENERAPAN DAN SANKSI SINGER DI DESA PENDREH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA. *Belom Bahadat*, 8(2). <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.206>
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam Pasal 117*.
- Mahmudi, I. (2017). Islam, Budaya Gotong Royong Dan Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 2(2).
- Makhrus Munajat. (2004). *Dekonstruksi hukum pidana Islam*. 192.
- Naskur, N. (2016). HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL (Sebuah Kajian Makna Teks Nash). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/as.v1i2.195>
- Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014*. (2014).
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Pradhani, S. I., & Sari, A. C. F. (2022). PENERAPAN PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM PENELITIAN HUKUM ADAT. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.235-249>
- Risna Nurrohmah, P. (2021). PERANAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI MILENIAL. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471>
- Sedia, G. (2020). PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI WANITA YANG SUDAH HAMIL DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK MUALANG DI DESA SEBURUK I KECAMATAN BELITANG HULU BALAI SEPUAK KABUPATEN SEKADAU. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 2(2). <https://doi.org/10.51826/.v2i2.236>
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). HUKUM TANAH ADAT/ULAYAT. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758>
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.